Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

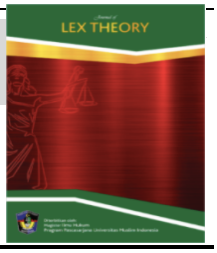

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tingginya Angka Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Parepare

Fausiah[1], Mulyati Pawennei[2] & Aswad Rachmat Hambali[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: fausiah.fausiah@umi.ac.id*

Submitted: 21 April 2024; Revised: 9 Juni 2024; Accepted: 11 Juni 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis tinjauan kriminologis terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkotika yang terjadi dikota parepare dan upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menekan menanggulagi kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka penyalahgunaan Narkotika adalah factor ekonomi, lingkungan dan sarana serta prasarana. Upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan yaitu dengan melakukan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal dilakukan melalui proses hukum dan Upaya non penal yang dilakukan oleh Kepolisian melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

Kata Kunci: *Kriminologi; Penyalahgunaan; Narkotika*

ABSTRACT

The research objective the criminological review of the high rate of narcotics abuse that occurs in the city of Parepare and the efforts made by the authorities in suppressing narcotics abuse crimes committed by teenagers. The approach method used in this research is an empirical juridical approach. The research results show that the causes of the high rate of narcotics abuse are economic factors, the environment and facilities and infrastructure. Efforts made by the authorities to overcome the crime of narcotics abuse include penal and non-penal measures. Penal efforts are carried out through legal processes and non-penal efforts are carried out by the Police through preemptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: *Criminology; Abuse; Narcotics*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi trending topik sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Penyalahgunaan zat tersebut berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerja, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif dan juga akan mengganggu ketahanan nasional karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika dan psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional (Nasution & Ahmad, 2023).

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama (Dewi & Monita, 2020). Karena tujuan sebenarnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk keperluan medis maka tindak pidana narkotika sering disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Saputro, 2021).

Penyalahgunaan secara terminologi adalah kegiatan yang melenceng dari tugas pokok yang sebenarnya. Penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai penyimpangan tujuan penggunaan narkotika yang seharusnya untuk kepentingan medis menjadi diluar kepentingan medis (Badaru, 2020). Perkembangan arus informasi dan teknologi yang semakin cepat dan canggih mempengaruhi banyaknya modus operandi baru dalam penyebaran tindak pidana Narkotika. Pasar bebas Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara atau Asean Free Trade Area (AFTA) ikut membuat arus barang dan jasa di negara-negara Asean menjadi semakin cepat. Hal tersebut juga berdampak pada upaya penyelundupan berbagai jenis Narkotika ke Indonesia (Aidid, 2022).

Saat ini permasalahan narkotika tidak hanya dilakukan oleh laki -laki saja namun sudah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pengguna maupun sebagai Pengedar. Tindak Pidana Narkotika sampai sekarang belum bisa hilang dari Negara Indonesia padahal pihak - pihak penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana ini, namun pada kenyataannya masih saja sulit untuk ditanggulangi secara efektif dan para pelaku seakan tidak jera untuk mengulangi tindak pidana narkotika tersebut (Hidayat, Pawennei & Salma, 2023).

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 25 Oktober 2009 maka Indonesia telah memulai era baru dalam perang melawan tindak pidana narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan mampu menjadi senjata ampuh untuk mengendalikan peredaran Narkotika di Indonesia akan tetapi hal tersebut masih jauh dari harapan.

Penyalahgunaan Narkotika saat ini telah memasuki fase yang sangat menghawatirkan, salah satu contoh konkrit adalah di wilayah kerja pengadilan Parepare dimana hampir 50 % perkara yang terdaftar di pengadilan Negeri Parepare adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data dari PTSP Pengadilan negeri Parepare tahun 2020 terdapat 266 Kasus pidana dan 43 % nya atau 116 kasus adalah kasus narkotika. Tahun 2021 terdapat 243 kasus pidana dan 118 atau 48% merupakan kasus narkotika. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan persentase dimana 175 kasus pidana 49% adalah kasus tindak pidana narkotika atau 86 kasus. Hal yang lebih menghawatirkan adalah terjadinya peningkatan jumlah dan persentase tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2023 dimana menurut Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Eri Dikdaya pada tahun 2023, 70% perkara yang masuk di kejaksaan negeri Parepare adalah kasus Narkoba. Dari 336 kasus yang masuk sekitar 250 kasus adalah kasus Narkotika dan pengalaman didaerah lain juga serupa.

Data tersebut sebanding dengan data dari Badan Narkotika Nasional dimana berdasarkan data statistik penanganan kasus narkotika yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2011 jumlah kasus pidana narkotika sebanyak 83 kasus dengan 143 Tersangka. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 644 kasus dengan tersangka sebanyak 1.154 orang dengan barang bukti senilai 84 Milyar Rupiah. Angka tersebut semakin meningkat di tahun 2021 sebanyak 833 kasus dengan tersangka sebanyak 1.307 orang dengan barang bukti senilai 87 Milyar dan pada tahun 2022 jumlah tersebut meningkat 879 Kasus dengan tersangka sebanyak 1.422 orang dengan total barang bukti senilai Rp. 1,1 Trilyun.

Pelaku dari tindak pidana narkotika saat ini sudah tidak mengenal usia, mulai dari remaja, dewasa, dan bahkan manula. Juga tidak mengenal tingkat Pendidikan mulai dari pelajar, mahasiswa bahkan guru besar pun ikut terjerat dalam lingkaran setan penyalahgunaan Narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika juga tidak mengenal pangkat dan jabatan dari masyarakat biasa sampai pejabat publik, bahkan ikut menjerat aparat penegak hukum yang seharusnya berada dalam garda terdepan pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Permasalahan tindak pidana Narkotika di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat unik, komplek dan urgen. Tindak pidana narkoba selain mempunyai dampak yang mengancam masa depan dan kelangsungan hidup manusia, juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Hingga saat ini tingat peredaran narkoba sudah merambah bukan hanya di perkotaan saja tetapi sudah sampai ke pedesaan. Perilaku menyimpang saat ini semakin meningkat dikalangan masyarakat, penyalahgunaan Narkotika jika digunakan dalam waktu yang berkepanjangan dapat membahayakan kesehatan yang berarti dapat merusak fisik dan mental dan juga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tindak pidana narkotika bahkan dikategorikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Mahkamah Konstitusi melalui dua putusannya No. 2 /PUU-V/2007 and No. 3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 telah menyatakan bahwa tindak tindak pidana narkotika dan psikotopika merupakan kejahatan luar biasa (Karina, 2020).

Narkoba jika digunakan secara terus menerus akan menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Kecanduan dan ketergantungan akan mengakibatkan gangguan fisik

dan psikologis, karena adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh sehingga dapat mengakibatkan kematian (Warsito, 2018).

Dunia intenasional pun menganggap peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan diadakan Konvensi Tunggal Narkotika 1962 dan Konvensi Wina 1988. Konvensi Tunggal Narkotika menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina menitikberatkan pada aspek penegakan hukum (Senjaya, 2018). Upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, ketersediaan narkotika diperlukan namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Oleh karena itu Indonesia menyediakan regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkotika (Syahmada, Arifin & Suherman, 2024)

Pada awalnya, Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 yang merupakan pengesahan hasil Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Mose, 2015). Dalam perkembangannya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut "barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b) menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, c) menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun" (Djanggih, 2024).

Para pelaku penyalahguna narkotika sangat dimungkinkan mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika (Fitryani & Djanggih, 2022). Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkotika membuka peluang pecandu narkotika menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan (Sari, 2017). Pendekatan *sosiologis, psikologis, humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkotika. Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanstic* inilah yang menghedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang terlibat dalam institusi pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Narkotika Nasional mempunyai peran memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap masyarakat tentang bahaya narkoba dan memberikan upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba, Kepolisian mempunyai peran mensosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan memberikan pemahaman serta bahaya mengkomsumsi/menggunakan narkoba dikalangan masyarakat serta menindak pelaku penyalahgunaan narkoba, Dinas kesehatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba mempunyai peran dalam penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba dikelompok - kelompok masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk ikut memerangi narkoba. Peran masyarakat dalam penanggulangan penyalagunaan narkoba seperti pelaporan dan pencegahan berupa memberikan pemahaman kepada keluarga tentang bahaya narkoba. Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul di dalam masyarakat dirumuskan dan tercantum diantaranya adalah di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat yang akan berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat, baik pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, dan anak-anak (Anggeryawan, Rahman & Razak, 2023)..

Tingginya ancaman hukuman terhadap bandar narkotika tidak juga mampu untuk menekan jumlah bandar, pengedar dan pemakai narkotika. Rehabilitasi bagi korban tidak menjamin kesembuhan 100% dari ketergantungan. Hukuman pidana kurungan dan penjara belum memberikan efek jera dimana beberapa kali residivis masih melakukan kejahatan yang sama bahkan tidak jarang ditemukan berita pengendalian narkotika dari balik jeruji besi Lapas. Beberapa bandar telah dijatuhi hukuman mati tapi jumlah penyalahguna narkotika tidak juga menurun malah semakin meningkat utamanya didaerah yang memiliki Pelabuhan laut seperti kota Parepare.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis dan sosiologis (normative - empiric). Pendekatan yuridis adalah mengkaji perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan dengan topik yang dibahas, sedangkan pendekatan sosiologis adalah mengkaji faktor-faktor di masyarakat yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya. Penelitian akan dilakukan di kota Parepare yaitu kantor Pengadilan Negeri Parepare dan pada kantor Polresta Parepare dan pada kantor Kejaksaan Negeri Parepare. Penelitian akan dilakukan selama jangka waktu 45 (Empat Puluh Lima) Hari mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Angka Penyalahgunaan Narkotika di Kota Parepare .

Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan Vonis hukuman mati kepada warga desa lainungan kecamatan watang pulu kecamatan Sidrap Bernama Hartono alias Tono. Saat itu Hartono alias Tono berusia 25 tahun dan merupakan dalang kepemilikan Narkotika sebanyak 10 Kg. Hartono ditangkap bersama dua orang lainnya yaitu yunus yang berusia 40 tahun dan Makmur yang berusia 27 tahun. Kedua orang tersebut divonis dengan pidana penjara seumur hidup.

Kemudian pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Parepare Kembali menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Andi Muh Arsyad alias Ari alias Bapak Gembel Bin Alm H Daeng Pawero (47) atas kepemilikan 20 kg narkotika jenis sabu. Dua tersangka lain yaitu Sukriadi alias Adi Bin Alm Andi Mappasessu (45) dan Akmal alias Black Bin Lukman (31) dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sidang perkara tersebut diketuai oleh penulis dengan Hakim Anggota Bonita Pratiwi SH MH dan Hakim Anggota Anugerah Merdekawaty Maesya Putri SH. Ketiga terdakwa tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan masuk kedalam jaringan organisasi narkotika internasional.

Dari dua kasus tersebut diatas memiliki benang merah yang sama yaitu memiliki narkotika jenis sabu dalam jumlah besar yaitu 10 Kg dan 20 Kg. Narkotika tersebut berasal dari Nunukan dan diselundupkan melalui Pelabuhan kota Parepare. Sampai dengan saat ini pengirim Narkotika tersebut belum dapat ditangkap.

Beratnya vonis berupa hukuman mati dan hukuman seumur hidup ternyata belum bisa memberika efek jera kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data dari PTSP Pengadilan Negeri Parepare tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih menjadi tindak pidana yang mendominasi kasus pidana sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 1. Jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika Di Kota Parepare.

No.	Tahun Perkara	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah Perkara Narkoba	Persentasi
1.	2018	237	79	33 %
2.	2019	265	118	44 %
3.	2020	266	116	43 %
4.	2021	243	108	48%
5.	2022	175	87	49 %

Sumber data : PTSP Pengadilan Parepare

Dari tingginya angka persentase tersebut telah menjadi pekerjaan rumah bagi para aparat penegak hukum untuk dapat menekan angka tersebut. Pada tahun 2018 dari 237 tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri parepare 79 perkara atau 33 persen adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Jumlah tersebut semakin meningkat baik secara jumlah perkara maupun secara persentasi. Pada tahunh 2022 jumlah perkara adalah sebanyak 175 perkara dan 86 perkara merupakan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau 49 %.

Berdasarkan data yang sama maka penulis berusaha mengklasifikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan pasal dakwaan dan putusan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika Di Kota Parepare berdasarkan pasal yang dikenakan.

No	Tahun	Jumlah Perkara Narkotika	Pasal	Jumlah
1	2021	108	PASAL 114 AYAT (1)	75
			PASAL 114 AYAT (2)	5
			PASAL 112 AYAT (1)	111
			PASAL 114 AYAT (2)	4
			PASAL 127 AYAT (1)	59
			PASAL 131	3
			PASAL 111	0
2	2022	87	PASAL 114 AYAT (1)	51
			PASAL 114 AYAT (2)	22
			PASAL 112 AYAT (1)	58
			PASAL 112 AYAT (2)	19
			PASAL 127 AYAT (1)	17
			PASAL 131	0
			PASAL 111	2
3	2023	106	PASAL 114 AYAT (1)	97
			PASAL 114 AYAT (2)	14
			PASAL 112 AYAT (1)	97
			PASAL 112 AYAT (2)	13
			PASAL 127 AYAT (1)	17
			PASAL 131	6
			PASAL 111	0

Sumber data : PTSP Pengadilan Negeri Parepare

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dalam 1 perkara dapat dituntut atau dijerat lebih dari 1 pasal. Pasal yang paling banyak dilanggar adalah pasal 114 ayat 1 dimana pada tahun 2021 sebanyak 75, tahun 2022 sebanyak 51, tahun 2023 sebanyak 97 dan pasal 112 ayat 1 dimana pada tahun 2021 sebanyak 111, tahun 2022 sebanyak 58, tahun 2023 sebanyak 97. Hal tersebut menunjukkkan bahwa yang paling banyak adalah pengedar narkotika yang menjadikan narkotika sebagai ladang bisnis tanpa memeperdulikan dampak bagi pengguna tersebut.

Menurut Andi Novianti Andriani, SH, MH, kasipidum pada Kejaksaan Negeri Parepare tingginya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang paling utama disebabkan oleh faktor ekonomi. Sebagai contoh shabu dibeli di luar seharga 75 ribu pergram akan tetapi didalam negeri sudah dijual seharga 500ribu pergram. Selain faktor ekonomi faktor lingkungan juga menjadi penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkotika dimana rasa ingin mencoba dari anak dan remaja yang tinggi serta terpengaruh dengan pergaulan sesame teman. Disamping itu faktor tersugesti bahwa dengan mengkonsumsi narkotika dapat membuat para pekerja bekerja dengan lebih maksimal.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Arif Billah Lutfi, SH hakim pada pengadilan negeri Parepare bahwa para pengedar tergiur dengan keuntungan hasil penjualan Narkotika sehingg faktor Ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka tindak Pidana penyalahgunaan narkotika disamping faktor lingkungan dan sarana dan prasarana.Untuk lebih memahami faktor-faktor penyebab tingginya angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikota parepare selama tiga tahun terakhir maka baiknya meperhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 3. Penyebab pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikota parepare pada 2023.

No	Faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika	Jumlah	Persentase
1	Ekonomi	65	61%
2	Lingkungan	24	23%
3	Sarana dan Prasarana	17	16%
TOTAL		**106**	**100%**

Sumber Data : PTSP Pengadilan Negeri Pare-pare

Dari Tabel 3 tersebut diatas tercermin secara jelas bahwa faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tingginya angka penyalahgunaan Narkotika. Sebanyak 65 kasus atau 61% dari total perkara dipengaruhi oleh faktor ekonomi. 24 perkara atau 23% oleh faktor lingkungan dan 17 perkara atau 16% dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana.

Faktor ekonomi yang dimaksud didalam penelitian bukan hanya pemenuhan kebutuhan makan dan minum tetapi juga sudah merambah kepada gaya hidup hedon. Para pengedar narkotika memiliki kehidupan mewah yang bahkan dipamerkan melalui media sosial. Godaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar melalui peredaran dan perdagangan narkotika telah membutakan mata para pelaku.

Berdasarkan penelitian dari fakta persidangan pada Pengadilan Negeri Parepare dapat diuraikan penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Pre, HASNANI ALIAS NANI BINTI HARTONO, Terdakwa bermaksud mengonsumsi shabu tersebut karena Terdakwa sedang bermasalah dengan mantan suami Terdakwa;
2. Perkara Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pre, IRWANSYAH MAPPIARE ALIAS IWAN BIN MAPPIARE, alasan terdakwa yakni selain mendapatkan keuntungan

memakai shabu secara gratis juga mendapatkan sejumlah uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari

3. Perkara Nomor187/Pid.Sus/2023/PN Pre, SAMSURIADI aliasDADDI BinABDULLAHI, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena ada masalah keluarga dan kata orang kalau pakai sabu bisa menghilangkan stress, dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai begadang menjaga rumah walet milik om Terdakwa kalau malam
4. Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre, RYAN SENTOSA ALIAS RIAN BIN SENTOSA, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram kemudian, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
5. Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pre, ASRIANI ALIAS PUPUT BINTI USMAN, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak Terdakwa satu rumah dengan Iwan alias Iwan Bin Mustang (suami siri terdakwa) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa jual sabu-sabu tersebut 1 (satu) gramnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
6. Perkara Nomor 67/Pid.Sus/2023/PNPre, AKMAL Alias BLACK BIN LUKMAN, tujuan Terdakwa menerima dan mengirim narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa berhutang budi kepada Andi Muhamad Arsyad yang telah memberikan modal kepada Terdakwa untuk membuka warung, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menolak perintah Andi Muhamad Arsyad, sedangkan pada pengiriman kedua Terdakwa tidak menolak dan langsung menerima tawaran Andi Muhamad Arsyad karena Terdakwa tergiur dengan upah yang diberikan oleh Andi Muhamad Arsyad kepada Terdakwa pada pengiriman yang pertama
7. Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pre, Anwar Yunus Alias Sada Bin Yunus, alasan menggunakan shabu karena pekerjaan sebagai sopir yang sering keluar daerah yang membutuhkan stamina
8. Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Pre, yusfi Arding Sar Alias Uppi Bin Bengnga, alasannya karena ikut2 teman
9. Perkara Nomor 66/Pid.Sus/2023/PNPre, Andi Muhammad Arsyad alias Ari, tujuan Terdakwa melakukannya karena mendapat upah Rp20.000.000,00 per kg
10. Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2023/PNPre, Sukriadi alias Adi, tujuan Terdakwa melakukannya karena mendapat upah.

Sebuah Analisa dari teori Marx bahwa kriminalitas hanya suatu produk dari suatu system ekonomi yang buruk, terutama dari system ekonomi kapitalis, maka tugas utama dari kriminologi ialah menunjukkan hubungan sesungguhnya antara pembangunan ekonomi masyarakat dengan kejahatan, sedangkan tugas penal policy dapat disederhanakan dengan menuntut agar system sosial dipergunakan.

Berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa system ekonomi yang paling bertanggung jawab untuk semua peristiwa criminal. Ada banyak pendapat yang berbeda dan bertentangan yang secara ekstrimmenolak bahwa faktor-faktor ekonomi umum mempunyai hubungan dengan kriminalitas. Pandangan ekstrim ini hanya dianggap sebagai postulat, hipotesa dan belum terbukti 100 % kebenarannya. Akan tetapi menurut Bonger dalam bukunya "crime and economic Conditions " menjelaskan bahwa system kapitalis merupakan sebab utama (basic cause) dari

kejahatan terhadap hak milik, tapi juga mempunyai pengaruh krimogenik karena membangunkan egoisme terhadap berbagai macam kejahatan.

Pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan kejahatan. Kenyataan tersebut menyebabkan oleh disadarinya bahwa interpretasi keadaan ekonomi harus diperluas yaitu melebihi faktor kemiskinan. Maksudnya harus memperhitungkan keseluruhan struktur ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dan aspek ekonomi tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi timgkah laku kejahatan, yang berarti dia harus didukung faktor lainnya.

Pendapat Bonger dan Hermann Manheimtersebut diatas sejalan dengan hasil penelitian penulis, dimana para pemilik modal atau pemilik barang haram narkotika (Bandar) dapat mempekerjakan kurir dan pengedar walaupun mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap perbuatan criminal tersebut. Para kurir melakukan perbuatan haram tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sedangkan para bandar untuk mempertahankan sifat hedon karena mereka sudah memiliki harta yang cukup.

Keterlibatan oknum aparat kepolisian didalam jarngan peredaran narkotika di kota parepare memberikan angin segar kepada para pelaku. Pada awal tahun 2024 kembali terungkap peredaran kasus narkotika jaringan Kalimantan dan Malaysia yang dilakukan oleh mantan angggota polisi yang telah dipecat karena telah 3 kali tertangkap dalam kasus yang sama.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah bahwa alur barang haram tersebut terputus. Aparat penegak hukum terkendala dalam mengurai permasalahan tersebut dimana hanya mampu mengungkap Ketika telah sampai di kota parepare. Sangat jarang perkara tersebut dapat dikembangkan sampai kepada pengirim dari nunukan atau Kalimantan serta Malaysia yang menjadi pemasok narkotika jaringan internasional. Terputusnya alur peredaran narkotika terbut membuat aparat penegak hukum kehilangan jejak atau juga dapat diduga adanya jaringan yang besar dan kuat serta terstruktur yang melibatkan jaringan nasional dan intersional.

Selain ke tiga faktor yang menjadi penyebab utama tingginya angka penyalahgunaan narkotika penulis juga menguraikan tingkat Pendidikan dari para pelaku penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. Persentase Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Pendidikan pelaku	Jumlah	Persentase
1	SD	9	9%
2	SMP	11	10%
3	SMA	86	81%
4	Sarjana	0	0%
Total		**106**	**100%**

Sumber Data : PTSP Pengadilan Negeri Pare-pare

Berdasarkan tabel tersebut terlihat Pendidikan para pelaku penyalahgunaan Narkotika terdapat 9% dari total pelaku tidak mengenyam Pendidikan formal sampai dengan tamat SD atau hanya tamatan SD, 10% pelaku berpendidikan SMP, 81% pelaku berpendidikan SMA dan tidak terdapat pelaku adalah yang merupakan sarjana. Hal ini tidak bisa menjadikan patokan atau dasar dari penilaian bahwa

Pendidikan menjamin pelaku untuk tidak melakukan kejahatan. Bila tabel diatas menjadi acuan terlihat jelas bahwa hanya sedikit dari pelaku tersebut yang mengenyam Pendidikan dasar yang terbanyak adalah pelaku yang mengenyam Pendidikan tingkat menengah.

Berdasarkan penelitian penulis terhadapat hal yng menggembirakan dimana dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika dikota parepare selama tiga tahun terakhir hanya ditemukan 2 pelaku dan korban yang merupakan pelajar atau dalam range usia anak-anak dan remaja. Para pelaku berusia diatas18 tahun. Kasus yang melibatkan anak dan pelajar hanya terjadi 2 kali yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2023 dan diselesaikan dengan diversi.

Pada umumnya faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika tidak berdiri sendiri sebagaimana disampaikan oleh Bonita Putri Pratiwi,SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare bahwa penyebab tingginya angka penyalah gunaan narkotika dipengaruhi oleh 4 fakto yaitu:

1. Faktor lingkungan
   Lingkungan pergaulan yang buruk menyebabkan Terdakwa terpengaruh untuk menggunakan narkotika. Berdasarkan keterangan beberapa Terdakwa di persidangan, awal menggunakan narkotika karena pengaruh dari teman disekelilingnya, berawal dari kumpul dengan teman / tetangga kemudian mencoba membeli narkotika untuk dikonsumsi secara sendiri ataupun bersama-sama.
2. Faktor Ekonomi
   Sebagian besar Terdakwa yang berdomisili di kota Parepare, menerangkan di depan persidangan bahwa Para Terdakwa yang memiliki pendapatan dibawah rata-rata (minimum), yang bekerja sebagai buruh di pelabuhan, buruh bangunan, supir mobil rental/truk dan tukang ojek menggunakan narkotika jenis shabu untuk menunjang pekerjaan mereka.
   Hal ini disebabkan karena efek dari penggunaan narkotika jenis shabu apabila dikonsumsi dapat membuat stamina Terdakwa menjadi lebih fit, merasa bersemangat karena kekuatan fisik meningkat, kemampuan bekerja juga meningkat sehingga Terdakwa dapat menghasilkan uang dan membantu perekonomian keluarga.
3. Faktor Keluarga
   Dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, didepan persidangan menerangkan bahwa anak melakukan penyalahgunaan Narkotika di kota Parepare, disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengawasai pergaulan anak-anak tersebut, kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua akibat perceraian membuat anak menjadi frustrasi akibat permasalahan keluarga yang dialami. Sehingga anak merasa mendapat kenyamanan diluar rumah dengan teman-temannya sesama pengguna narkotika dan menjadikan narkotika sebagai bentuk pelarian dari masalah keluarga yang dialami.
4. Faktor Ketergantungan
   Dalam perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, Terdakwa yang diputus / di vonis menjalani rehabilitasi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika karena dorongan rasa ingin tahu yang tinggi. Awalnya pemakaian dilakukan sekali-kali dan dalam takaran kecil namun efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika membuat

Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya secara terus menerus, sehingga menyebabkan ketergantungan pada narkotika tersebut.

Kepatuhan dan ketaatan sebagai warga masyarakat serta kemungkinan-kemungkinan akan adanya penyelewengan atas norma kehidupan sosial, dalam suatu interaksi sosial, erat kaitannya dengan berbagai faktor penyebab yang ada gilirannya akan mewarnai kadar ketaatan seseorang terhadap suatu peraturan yang megikatnya. Dalam hal ini apabila terjadi penyelewengan atas norma kehidupan sosial, besar kemungkinan timbul gejala perilaku yang menyimpang dari kaidah yang berlaku dan pada akhirnya menghasilkan bentuk kriminalitas.

Kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, Pendidikan yang diperoleh, serta status sosial, kesemuanya itu kemudian turut berpengaruh terhadap struktur kepribadian seseorang. Struktur kepribadian pun pada gilirannya merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap seseorang Ketika melakukan hubungan dalam pergaulan hidup. Kasus penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakang ini. Tidak saja meningkat secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu penyalahgunaan narkotika jumlahnya tak terbendung dan modus operandinya pun semakin tidak diantisipasi.

Faktor lingkungan apabila dikaitkan dengan teori differential Association dari Sutherland dimana teori tersebut lebih bersifat sosiologis dan kurang memeperhatikan aspek psikologis dimana teori Sutherland tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan itu dipelajari dan bukan diwariskan.
2. Kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan yang intim.
3. Kejahatan itu dipelajari melalui suatu proses komunikasi.
4. Yang dipelajari itu adalah dorongan / motivasi juga Teknik dalam melakukan kejahatan.

Menurut Sutherland, kenapa orang melakukan kejahatan, atau lebih suka melanggar daripada mentaati undangundang karena adanya beberapa faktor yaitu frequency yaitu seringnya individu bergaul dengan sekolompok tertentu, duration yaitu lamanya individu tersebut didalam kelompok, priority yaitu masa lampau seseorang, intensity yaitu bagaimana sikap orang terhadap norma yang dianut kelompoknya.

Salah satu temuan penulis dilapangan adalah bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika Sebagian besar dilakukan oleh dilakukan laki-laki dan hanya sedikit yang dilakukan oleh perempuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Persentase Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Tahun	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	2021	108	101	7
2	2022	87	81	6
3	2023	106	98	8
Total		**301**	**280**	**21**

Sumber Data : PTSP Pengadilan Negeri Pare-pare

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Dimana laki-laki

tersebu melakukannya atas keinginan sendiri sedangkan perempuan lebih cenderung karena ada ajakan dari pihak lain untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Selanjutnya temuan penulis dilapangan adalah bahwa narkotika yang masuk dikota parepare itu melalui Pelabuhan laut. Sarana dan prasarana menjadikan lalu lintas barang dan jasa antar pulau menjadi mudah sedangkan pengawasan terhadap orang dan barang dipelabuhan tidak ketat. Menurut Abdi Latif dan Jamal Amin yang bertugas disatnarkoba polresta parepare bahwa Sebagian besar narkoba yang beredar adalah dari Malaysia yang masuk melalui Pelabuhan parepare karena tidak adanya alat pendeteksi barang seperti yang ada pada bandar udara.

Hal senada juga disampiakn oleh Rudi H. Suprimin, SE kasat narkoba pada Polresta Parepare bahwa tidak tersedianya sarana dan prasaranan yang memadai untuk mendeteksi barang yang masuk membuat para apparat penegak hukum kecolongan. Mereka hanya memeriksa secara acak dan terkadang tanpa ada kepastian hukum.

B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kota Parepare

Apabila kita cermati defenisi dan ruang lingkup yang dikemukakan beberapa sarjana, Nampak bahwa dalam mempelajari kriminologi termasuk juga didalamnya mempelajari masalah penanggulangan kejahatan. Hermann Manheim sendiri secara tegas menyatakan bahwa walaupun masalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan termasuk bidang studi Sosiologi Hukum pidana, namun tidak ada salahnya dipelajari juga oleh para kriminolog. Hal tersebut sejalan pula dengan para ahli seperti W.A Bonger dan Sutherland yang berpendapat bahwa kriminologi dalam arti luas termasuk didalamnya membahas masalah upaya penanggulangan kejahatan.

Kejahatan atau Tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial ia juga merupakan masalah kemanusiaan.

Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, dan sarana serta prasarana merupakan hal-hal yang penyebab utama tingginya angka penyalahgunaan narkotika di kota pare-pare. Kondisi geografis kota parepare yang merupakan kota Pelabuhan memiliki pengaruh terhadap peredaran barang haram tersebut. Lalu lintas orang, barang dan jasa membuat narkotika terutama jenis sabu sangat mudah masuk melalui Pelabuhan. Dapat dikatakan bahwa 80 persen narkotika jenis sabu yang beredar disulawesi selatan berasal dari Parepare. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak aparat pemerintah dan aparat kepolisian terutama polda Sulawesi selatan adalah kampung bebas narkotika dan obat terlarang lainnya dimana daerah yang menjadi percontohan tersebut akan terus digalakan kekampung lainnya.

Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (Hukum Pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non penal. Berikut penjelasan dari hal tersebut diatas.

1. Upaya Penal

Penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang Kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penaggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Dengan diberikannya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung pada korban pengguna Narkotika ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawabannya. Upaya penaggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik criminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislative untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.

Upaya penanggulangan masalah kejahatan tiada lain adalah membahas masalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Walaupun banyak variasi dari reaksi masyarakat namun variasi tersebut berkisar diantara reaksi punitip dan reaksi yang bersifat perlakuan (Treatment). Salah satu reaksi masyarakat yang bersifat punitip dan diakui oleh negara-negara modern adalah dalam bentuk hukuman (Punishment).

Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif, maksudnya tekanan terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan represif ditunjukkan pada pelaku kejahatan tersebut, yang dimulai penghukuman. Penaggulangan yang bersifat represif ini adalah kejahatan dengan memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan kata lain para pelaku diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Tindakan penanggulangan kejahatan secara penal ini peranan polisi, jaksa, dan hakim sangatlah penting. Pihak kepolisian perlu mengembangkan sistem responnya yang cepat dan tepat apabila mendapat laporan mengenai Tindakan-tindakan criminal. Setelah itu mengadakan pengusutan dengan Kerjasama dari anggota masyarakat sehingga dapat mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pembuktian, yang objektif demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Upaya penanggulangan secara penal ini didalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika diharap kepada pelaku dihukum lebih berat lagi karena terkadang pelaku dapat juga bebas.

Hal tersebut sesuai dengan penelitan penulis, dimana sejak tahun 2016 sampai tahun 2024 Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan 2 pidana mati dalam kasus kepemilikan 10 Kg Sabu dan 20 Kg Sabu. Selain pidana hukuman mati pengadilan Negeri Pare-pare juga telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Tingginya hukuman tersebut diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana tersebut dan menjadi warning buat calon pelaku.

Selain pidana penjara terhadap pelaku terhadap korban juga dilakukan rehabilitasi untuk dapat mengobati efek dari penggunaan narkotika.

1. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau mengurangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi juga dapat juga menggunakan sarana Non penal. Penanggulangan secara non penal

maksudnya adalah penaggulangan dengan tidak menggunakan sanksi hukum yang berarti bahwa penaggulangan ini adalah penaggulangan kejahatan yang lebih bersifat preventif.

Usaha-usaha non penal bisa berupa penyantunan dan Pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan Kesehatan jiwa masyarakat melalui Pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha dan kesejahteraan anak remaja, kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan apparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sector kebijakan sosial. Termasuk didalamnya berupa kebijakan pemerintah kota parepare dengan Penyuluhan anti narkotika yang dilakukan disekolah dan fasilitas pelayanan publik.

Senada dengan hal tersebut menurut Rudi H. Suprimin, SE kasat narkoba pada Polresta Parepare telah melakukan sosialisasi kepada siswa disekolah pada upacara pagi dan kepada masyarakat sebulan sekali.

Di dalam hal ini penulis juga menguraikan bentuk upaya penanggulangan, melalui penegakan hukum terhadap pelaku kasus penyalahgunaan narkotika yang di lakukan oleh aparat penegak hukum bersama dengan pemerintah kota dengan mengedepankan upaya penanganan secara refresif, pre-emtif dan preventif.

1. Represif :
   a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus penyalahgunaan narkotika..
   b. Melakukan upaya peningkatan pelayanan yang lebih sempurna terhadap masyarakat.
   c. Melakukan operasi atau Razia ditempat-tempat hiburan.
2. Pre-emptif :
   a. Membina mental spiritual yang biasa dilakukan oleh para ulama.
   b. Memberikan penyuluhan melalui pembinaan keluarga sejahtera.
   c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mau memberikan informasi tentang adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.
   d. Memberdayakan aktivis LSM yang peduli terhadap Narkotika.
   e. Menyediakan tempat khusus pada atau ruang pelayanan terbuka pada sejumlah fasilitas Kesehatan dan pelayanan public.
   f. Meningkatkan kampanye anti narkotika yang dilakuakn disekolah dan mall serta tempat pelayanan public lainnya.
3. Preventif :
   a. Metode pencegahan secara operasional fisik dilakukan oleh satuan polisi jalan raya.
   b. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum.
   c. Kordinasi antara aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
   d. Adanya keterpihakan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa dan hakim dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika dengan menempatkan pelaku pada posinya dan korban pada tempatnya dimana pelaku dihukum sesuai kejahatannya dan kokrban diberikan ruang untuk rehabilitasi.
   e. Partisipasi masyarakat untuk membantu penaggulangan kriminalitas.

Menggunakan hukum pidana (penal) dengan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang diluar KUHP. Sedangkan upaya non penal dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama melalui Pendidikan agama.

Menurut Andi Musyafir, SH ketua Pengadilan Negeri Parepare bahwa penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan 3 langkah yaitu:

1. Upaya Pencegahan
   a. Dari pihak keluarga untuk anak berhadapan dengan hukum yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Merupakan kewajiban bagi orang tua untuk waspada terhadap lingkungan pergaulan anak dengan rutin memberikan nasihat dan arahan kepada anak agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan negatif.
   b. Dari pihak Aparat Penegak Hukum dan Dinas Kesehatan Kota Parepare, agar secara rutin melakukan / mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak fisik dan mental bahkan menyebabkan kematian. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah, kecamatan, kelurahan setempat. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyalahguna narkotika di Kota Parepare. Selain itu, Apgakum dapat menghimbau kepada masyarakat untuk bekerja sama, melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di sekitar lingkungannya, agar dapat segera diatasi oleh pihak kepolisian.

   Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Parepare dapat melakukan pemeriksaan / patroli secara rutin pada pelabuhan Nusantara Kota Parepare, mengingat sebagian besar narkotika yang masuk dalam jumlah banyak ke Kota Parepare, dikirim/didistribusikan dari daerah Kalimantan bahkan dari Luar Negeri tepatnya dari Malaysia.

   Secara khusus untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apgakum dapat bekerja sama dengan pihak LAPAS / RUTAN untuk memberikan penyuluhan hukum serta pemeriksaan secara berkala di dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara terikait dengan penyalahgunaan narkotika di lingkungan LAPAS/RUTAN, karena peredaran narkotika dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam penjara pun para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih bisa menggunakan narkotika tersebut.

1. Upaya Penanggulangan

   Pihak Kepolisian : dengan melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan barang bukti terhadap tersangka penyalahguna narkotika, hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan. Pihak Dinas Keshatan, BNN dan Psikiater dapat melakukan pemeriksaan sebagai proses assesment terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, untuk diputuskan pada saat proses

penyidikan. Pengadilan : Memberikan sanksi hukum berupa putusan, untuk menegakkan hukum secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

2. Upaya Persuasif

   Aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Parepare, untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat mendatangi terpidana yang telah selesai menjalankan sanksi pidana untuk memberikan nasihat dan dorongan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh terpidana tersebut agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

   Upaya penanggulangan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "ekstra legal system" atau "informal system" yang pada masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain Kerjasama dengan organisasi sosial keagamaan, Lembaga-lembaga Pendidikan dan organisasi Volunter yang ada di masyarakat.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan musuh bersama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bertentangan dengan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika secara kriminologi di kota Parepare pada pokoknya terdiri dari 3 faktor yaitu:
   a. Faktor Ekonomi
   b. Faktor Lingkungan
   c. Faktor Sarana dan Prasarana
2. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan :
   a. Upaya penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang Kembali dengan memberikan hukuman pemidanaan yang setimpal kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dan memberikan efek jera di masyarakat kota parepare.
   b. Upaya non penal yaitu usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menaggulangi kejahatan, dalam hal ini penguatan regulasi dan pengawasan peredaran narkotika di kota parepare serta menggerakkan kampanye dan penyuluhan anti Narkotika di sekolah dan Lembaga pemerintah

SARAN

1. Dalam upaya mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka perlu dilakukan tindakan pemberantasan terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Mengawasi dan menghilangkan peredaran Narkotika pada Pelabuhan kota parepare melakukan edukasi pentingnya Pendidikan dengan program wajib belajar,

menekan tingkat kemiskinan, meningkatkan iman dan taqwa masyarakat melalui program keagaamaan.
2. Melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap pihak yang menjadi korban pengguna Narkotika dengan melakukan rehabilitasi.
3. Penindakan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika harus ditangani sedini mungkin dan penjatuhan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menimbulkan efek jera.
4. Disiapkan sarana dan prasarana yang memadai utamanya di Pelabuhan parepare seperti mesin xray ataupun mesin yang lebih canggih yang dapat memeriksa barang yang masuk.

DAFTAR PUSTAKA

Aidid, S. M. Y. (2022). Mewujudkan Al-Madinah Al-Fadilah dalam Naungan Washatiyah Al-Islam melalui Nilai-Nilai Pancasila. *Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*, 155.

Anggeryawan, A. V., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 343-358.

Badaru, B. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, *9*(1), 58-71.

Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *1*(1), 125-137.

Djanggih, H. (2024). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(1), 1-16.

Fitriyani, N., & Djanggih, H. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Penuntutan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(12).

Hidayat, C. F. S., Pawennei, M., & Salmawati, S. (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 372-385.

Karina, R. G. (2020). Peminadaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Badamai Law Journal*, *4*(2), 354-368.

Mose, R. C. (2015). Pengaturan Tentang Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika Di Indonesia. *Lex Crimen*, *4*(3), 75-82.

Nasution, S., & Ahmad, K. (2023). Penerapan Sanksi Pemecatan Bagi Prajurit Tni Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkotika: Studi Nomor 76-K/Pm Iii-16/Ad/Ix/2021. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 250-266.

Senjaya, O. (2018). Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Ruu Kuhp Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Hukum Positum*, *3*(1), 90-103.

Saputro, H. J. (2021). Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Publika*, *9*(1), 25-41.

Sari, N., No, J. M. H., & Timur, C. J. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, *2579*, 8561.

Syahmada, D., Arifin, Z., & Suherman, S. (2024). Analisa Yuridis Tindak Pidana Narkotika Menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 55 Ayat (1) KUHP: Studi Kasus Perkara No.: 353/PID. SUS/2022/PN. JKT. TIM. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, *24*(1), 11-21.

Warsito, D. S. D. (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 31-42.

.